



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1116/1.851.192

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca

: Surat Yayasan Aisyiyah Cabang Setiabudi  
Tanggal 29-3-2012 Nomor. 15/ABA/III/2012  
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Aisyiyah Cabang Setiabudi
- Alamat : Jl. Karet Belakang I No. 9 Setiabudi
- Penanggung Jawab : Dra. Hj. Nurmaini Busyra
- Akte Yayasan : Nomor 92
- Badan Penyelenggara : Tanggal 10 Juli 1991  
Notaris SP. Henny Singgih, SH  
di Jakarta
- Nama Sekolah : TKI Aisyiyah 90
- Waktu Belajar : 08.00 s/d 10.30
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Muara Rt. 08/02 Tanjung Barat Jagakarsa

Kedua

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011/2012 s.d 2016/2017
- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

